

BATAS KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI JUDEX JURIS DALAM PENILAIAN FAKTA HUKUM PADA TINGKAT KASASI BERDASARKAN PASAL 253 KUHP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1466 K/PID/2024)

Meydina Tanti Agustin¹ dan Gelar Ali Ahmad²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
meydinatoranti.22036@mhs.unesa.ac.id , <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia,
gelarahmad@unesa.ac.id , <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

Abstrak

This study aims to analyze the authority of the Supreme Court as judex juris in examining criminal cases at the cassation level based on Article 253 of the Criminal Procedure Code (KUHP), and to assess the conformity of the legal fact assessment in Supreme Court Decision Number 1466 K/Pid/2024 with the limits of that authority. This problem arises because in the decision the Supreme Court annulled the acquittal of the judex facti and declared the defendant guilty, with considerations that include an analysis of the series of facts and elements of intent. This study is a normative legal research with a statutory approach and a case approach, using legal materials in the form of laws and regulations, court decisions, and relevant legal literature, which are analyzed qualitatively through systematic interpretation. The results of the study indicate that normatively the authority of the Supreme Court at the cassation level is limited to testing the application of law to facts that have been declared proven by the judex facti.

Keywords: *Supreme Court, Cassation limitation of authority.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan prinsip negara hukum tersebut, kekuasaan kehakiman memegang peran penting untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang independen. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yang memiliki kewenangan untuk

memeriksa dan memutus perkara pada berbagai tingkatan peradilan, termasuk pada tingkat kasasi. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pemeriksaan pada tingkat kasasi pada dasarnya ditujukan untuk menguji penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan di bawahnya, bukan untuk menilai kembali fakta-fakta yang telah diperiksa dan diputus oleh *judex facti*.

Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh pihak yang berperkara apabila merasa bahwa putusan pengadilan tingkat sebelumnya mengandung kesalahan penerapan hukum (Law, 2024). Pembatasan kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi diatur secara limitatif dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan tersebut menentukan bahwa pemeriksaan kasasi hanya dilakukan untuk menilai apakah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berkedudukan sebagai *judex juris* yang berwenang menguji aspek hukum, sedangkan kewenangan untuk menilai fakta dan alat bukti berada pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagai *judex facti*. Menurut Yahya Harahap, kasasi bukan merupakan peradilan tingkat ketiga yang mengulang pemeriksaan fakta, melainkan sarana untuk mengoreksi kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan di bawahnya (Harahap, 2006). Dengan demikian, ruang lingkup pemeriksaan kasasi secara normatif dibatasi hanya pada aspek hukum.

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan pidana sering ditemukan putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan keterlibatan dalam penilaian terhadap fakta hukum yang sebelumnya telah ditetapkan oleh *judex facti*. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Agung sebagai

judex juris, khususnya ketika Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas dan menjatuhkan putusan pidana. Secara teoritis, Mahkamah Agung tidak berwenang melakukan penilaian ulang terhadap alat bukti maupun membangun konstruksi fakta baru karena kewenangan tersebut merupakan domain judex facti. Andi Hamzah menegaskan bahwa kasasi hanya ditujukan untuk menilai kesalahan hukum (error in law), bukan kesalahan dalam penilaian fakta (error in fact) raktiknya sering kali muncul situasi yang menempatkan penilaian penerapan hukum dan penilaian fakta dalam area yang sulit dipisahkan secara tegas.

Secara konseptual, perlu dibedakan antara “fakta biasa” dan “fakta hukum”. Fakta hukum merupakan fakta yang telah dinilai, dibuktikan, dan dituangkan dalam pertimbangan hukum oleh judex facti, yang kemudian menjadi dasar penerapan norma hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, penerapan hukum pada dasarnya merupakan proses mengkualifikasikan fakta ke dalam norma (Mutiara & Triadi, 2025). Dengan demikian, penilaian terhadap penerapan hukum secara tidak langsung memang bersentuhan dengan fakta, tetapi bukan dalam arti memeriksa ulang alat bukti.

Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 yang membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tannur dan menyatakan terdakwa bersalah. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung tidak hanya menilai kesesuaian penerapan hukum oleh judex facti, tetapi juga memberikan analisis terhadap rangkaian peristiwa dan unsur kesalahan yang menjadi dasar pembuktian perkara. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah pertimbangan tersebut masih berada dalam koridor kewenangan Mahkamah Agung sebagai judex juris atau justru telah memasuki wilayah penilaian fakta yang menjadi kewenangan judex facti. Perdebatan ini penting untuk dikaji karena berkaitan erat dengan kepastian hukum, prinsip peradilan berjenjang, dan perlindungan hak para pihak dalam proses peradilan pidana.

Apabila Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa suatu unsur tidak terbukti karena fakta yang dipertimbangkan tidak memenuhi kualifikasi normatif, maka tindakan tersebut masih dapat dipandang sebagai bagian dari fungsi *judex juris*. Akan tetapi, apabila Mahkamah Agung mengganti atau menambah konstruksi fakta yang tidak dipertimbangkan sebelumnya oleh *judex facti*, maka hal tersebut berpotensi melampaui kewenangan.

Kasasi adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan kepada MA untuk menilai apakah hukum telah diterapkan dengan benar oleh pengadilan di bawahnya. Artinya, kasasi tidak lagi mempersoalkan fakta atau bukti-bukti baru, melainkan fokus pada penerapan aturan hukum dalam perkara yang telah diperiksa sebelumnya (KPU, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa terdapat ruang interpretasi yang tidak sepenuhnya hitam-putih. Di sisi lain, Romli Atmasasmita menekankan pentingnya pembatasan tegas terhadap kewenangan kasasi agar tidak mengganggu sistem peradilan berjenjang (Shafira et al., 2022). Apabila Mahkamah Agung terlalu jauh memasuki penilaian fakta, maka fungsi pengadilan tingkat pertama dan banding sebagai *judex facti* menjadi tereduksi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana batas kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam membedakan antara penilaian penerapan hukum dan penilaian fakta pada tingkat kasasi berdasarkan Pasal 253 KUHAP; dan (2) apakah penilaian fakta hukum yang dilakukan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 telah sesuai dengan batas kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam pemeriksaan perkara pidana pada tingkat kasas.

Penelitian Keadaan mutakhir penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 telah menjadi objek kajian dalam beberapa penelitian, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian yang dilakukan

oleh(gerson, n.d.). mengenai tinjauan yuridis putusan kasasi Nomor 1466 K/Pid/2024 menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas lebih menitikberatkan pada keyakinan subjektif hakim dan kurang mempertimbangkan keterkaitan antara fakta, alat bukti, dan unsur tindak pidana. Penelitian tersebut berfokus pada ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas, bukan pada batas kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (aprianti, n.d.) mengenai dinamika pertimbangan hakim pada tingkat kasasi atas putusan bebas menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan bebas apabila ditemukan kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti*. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa penilaian terhadap fakta hukum masih dimungkinkan sepanjang dilakukan untuk mengoreksi kesalahan penerapan hukum. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji batas antara koreksi penerapan hukum dan penilaian ulang fakta dalam perspektif Pasal 253 KUHAP.

Selanjutnya, penelitian (maudidi, 2021) mengenai kesesuaian alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas *judex facti* menyimpulkan bahwa alasan kasasi telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP karena terdapat kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat sebelumnya. Fokus penelitian tersebut terletak pada kesesuaian alasan kasasi penuntut umum, bukan pada analisis mengenai batas kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris*.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang kajian mengenai batas kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam membedakan antara penilaian penerapan hukum dan penilaian fakta pada tingkat kasasi. Sebagian penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada ketepatan putusan atau kesesuaian alasan kasasi, sedangkan analisis mengenai potensi pelampauan kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan penilaian

terhadap fakta hukum belum dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus menganalisis batas kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 253 KUHAP dan menguji kesesuaian pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 dengan konsep *judex juris* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus mengkaji batas kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam membedakan penilaian penerapan hukum dan penilaian fakta berdasarkan Pasal 253 KUHAP serta menganalisis kesesuaiannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024.

Pasal 253 KUHAP membatasi kewenangan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi hanya pada pemeriksaan aspek hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perdebatan mengenai batas antara penilaian penerapan hukum dan penilaian fakta, terutama ketika Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik peradilan.

Penelitian terdahulu belum secara spesifik membahas batas kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 253 KUHAP serta menilai apakah pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung sebagai *judex juris*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer terdiri atas KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024. Bahan hukum

sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan doktrin hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode interpretasi hukum untuk memperoleh argumentasi mengenai batas kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam pemeriksaan kasasi pidana.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam membedakan antara penilaian penerapan hukum dan penilaian fakta pada tingkat kasasi berdasarkan Pasal 253 KUHAP

Dalam sistem peradilan pidana, pembedaan antara fakta hukum dan penerapan hukum menjadi hal penting karena menentukan batas kewenangan antar tingkat peradilan, khususnya dalam pemeriksaan kasasi. Fakta hukum merupakan fakta yang memiliki relevansi yuridis dan diperoleh melalui pembuktian menggunakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Hakim tingkat pertama dan banding sebagai *judex facti* berwenang menilai fakta dan menentukan kebenaran materiil suatu peristiwa pidana.

Setelah fakta hukum ditetapkan, tahap berikutnya adalah penerapan hukum, yaitu proses menghubungkan fakta yang terbukti dengan norma hukum yang berlaku. Pada tahap ini, hakim menilai apakah unsur tindak pidana telah terpenuhi dan apakah hukum diterapkan secara tepat. Dengan demikian, fakta hukum berfokus pada apa yang terjadi, sedangkan penerapan hukum berfokus pada hukum yang digunakan terhadap peristiwa tersebut.

Perbedaan ini juga menentukan pembagian kewenangan dalam sistem peradilan. Pengadilan tingkat pertama dan banding berwenang menilai fakta, sedangkan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* pada tingkat kasasi hanya

menilai ketepatan penerapan hukum. A, Mukti Arto dalam bukunya menyatakan bahwa dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung tidak lagi mempersoalkan kebenaran fakta, melainkan hanya menilai apakah hukum telah diterapkan secara tepat terhadap fakta yang telah ditetapkan oleh *judex facti* (mardatillah, 2022).

Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penerapan hukum merupakan proses mengkualifikasikan fakta ke dalam norma hukum (Mutiarra & Triadi, 2025). Oleh karena itu, pembedaan yang tegas antara fakta hukum dan penerapan hukum penting untuk menjaga konsistensi sistem peradilan pidana dan menjamin kepastian hukum.

Penentuan batas kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* dalam pemeriksaan kasasi bergantung pada kemampuan membedakan antara penilaian penerapan hukum dan penilaian fakta. Walaupun Pasal 253 KUHAP telah mengatur pembatasan tersebut, dalam praktiknya batas antara keduanya sering kali tidak tegas sehingga berpotensi menimbulkan pelampauan kewenangan oleh Mahkamah Agung. Secara teoritis, Mahkamah Agung hanya berwenang menilai aspek penerapan hukum, yaitu apakah hukum telah diterapkan secara tepat terhadap fakta yang telah ditetapkan oleh *judex facti*. Namun, penilaian penerapan hukum kerap bersinggungan dengan aspek fakta, terutama dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur delik.

Penilaian penerapan hukum merupakan pengujian terhadap kesesuaian norma hukum dengan fakta hukum yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak menilai ulang kebenaran fakta, melainkan hanya menguji ketepatan pengkualifikasian fakta ke dalam norma hukum. Sebaliknya, penilaian fakta berkaitan dengan pembuktian peristiwa hukum melalui alat bukti, termasuk penilaian terhadap saksi, kekuatan alat bukti, dan

kronologi kejadian. Penilaian fakta menjadi kewenangan pengadilan tingkat pertama dan banding sebagai *judex facti*, sehingga tidak termasuk ruang lingkup pemeriksaan kasasi.

**Tabel 4.1 Parameter Pembeda Penilaian Penerapan
 Hukum dan Penilaian Fakta**

Aspek	Penilaian Penerapan Hukum (Yang Diperbolehkan)	Penilaian Fakta (Tidak Diperbolehkan)
Fokus Penelitian	Kesesuaian norma hukum dengan fakta	Kebenaran peristiwa dan alat bukti
Objek yang dinilai	Pasal, unsur, delik, dan penerapan hukum	Saksi, alat bukti, kronologi kejadian
Kewenanga n	Mahkamah agung (<i>judex juris</i>)	Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi (<i>judex facti</i>)
Bentuk penilaian	Menguji apakah hukum diterapkan dengan benar	Menilai bukti dan fakta
Perubahan terhadap fakta	Tidak mengubah fakta yang telah ditetapkan	Berpotensi mengubah atau membentuk fakta baru
contoh	Menilai apakah perbuatan memenuhi unsur delik tertentu	Menentukan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan

Sumber: Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Hukumonline.com, 2026

Perbedaan keduanya dapat dilihat dari fokus dan objek penilaiannya. Penilaian penerapan hukum berfokus pada kesesuaian norma hukum terhadap fakta, sedangkan penilaian fakta berfokus pada kebenaran peristiwa dan alat bukti. Mahkamah Agung diperbolehkan menilai apakah suatu perbuatan memenuhi unsur delik tertentu selama tidak mengubah fakta yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebaliknya, penilaian yang menentukan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan tertentu termasuk penilaian fakta yang tidak diperbolehkan dalam kasasi.

Dalam praktik peradilan, Mahkamah Agung terkadang tidak hanya mengkualifikasikan fakta, tetapi juga melakukan penilaian yang mengarah pada pembentukan fakta baru, misalnya dengan menafsirkan ulang niat terdakwa atau menyusun kronologi kejadian yang berbeda dari putusan *judex facti*. Tindakan tersebut menunjukkan adanya pelampauan kewenangan karena Mahkamah Agung memasuki ranah penilaian fakta. Oleh karena itu, parameter pembeda antara penerapan hukum dan penilaian fakta penting digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah Mahkamah Agung tetap berada dalam batas kewenangannya sebagai *judex juris* dalam pemeriksaan kasasi.

Meskipun Pasal 253 ayat (1) KUHAP secara limitatif membatasi alasan pengajuan kasasi pada kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum acara, dan pelampauan kewenangan, dalam praktik peradilan masih terdapat area abu-abu (*grey area*) yang menyebabkan batas antara penilaian fakta dan penerapan hukum menjadi tidak selalu jelas. Kondisi tersebut semakin mengemuka setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

114/PUU-X/2012 yang membuka ruang lebih luas bagi pengajuan kasasi terhadap putusan bebas.

Dalam praktiknya, jaksa penuntut umum sering merumuskan keberatan terhadap penilaian fakta sebagai kesalahan penerapan hukum agar memenuhi syarat formal pengajuan kasasi. Keberatan yang pada dasarnya berkaitan dengan penilaian alat bukti, hubungan sebab akibat, maupun pemenuhan unsur tindak pidana dikonstruksikan sebagai *error in law*. Akibatnya, Mahkamah Agung tidak hanya menilai aspek normatif, tetapi juga terdorong untuk menelaah fakta hukum guna menentukan ada atau tidaknya kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti*.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya pergeseran fungsi kasasi dari *judex juris* menuju *quasi judex facti*. Mahkamah Agung memang tidak secara langsung memeriksa ulang alat bukti sebagaimana pengadilan tingkat pertama, tetapi dalam beberapa perkara harus menilai kembali konstruksi fakta yang menjadi dasar penerapan hukum. Kondisi ini menyebabkan batas antara kewenangan *judex facti* dan *judex juris* menjadi semakin kabur serta berpotensi mengaburkan perbedaan antara upaya hukum banding dan kasasi.

Oleh karena itu, *grey area* dalam pemeriksaan kasasi tidak hanya terletak pada sulitnya membedakan fakta dan hukum secara konseptual, tetapi juga pada praktik beracara yang memanfaatkan celah normatif dalam perumusan alasan kasasi. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung perlu menafsirkan kewenangannya secara restriktif agar tetap menjalankan fungsi kasasi sebagai *judex juris* dan tidak mengambil alih kewenangan *judex facti* yang menjadi domain pengadilan tingkat pertama dan banding.

2. Analisis Penilaian Fakta Hukum Oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024

Kewenangan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat kasasi bersifat terbatas dan normatif. Pembatasan tersebut secara tegas dirumuskan dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menentukan bahwa pemeriksaan kasasi hanya dilakukan untuk menilai: (a) apakah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; (b) apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang; atau (c) apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya eriksaan fakta dan fungsi pengawasan penerapan hukum (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA, n.d.).

Setelah dilakukan pemetaan bentuk-bentuk penilaian fakta hukum oleh Mahkamah Agung serta uji normatif berdasarkan Pasal 253 KUHP, tahap selanjutnya adalah menilai secara komprehensif apakah tindakan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 telah sesuai dengan kewenangannya sebagai *judex juris*. Analisis ini menjadi penting karena berfungsi sebagai penilaian akhir atas konsistensi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kasasi sebagaimana dirancang dalam sistem peradilan pidana.

Rumusan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berkedudukan sebagai *judex juris*, bukan *judex facti*. Artinya, Mahkamah Agung tidak lagi menilai fakta, melainkan hanya menguji penerapan hukumnya terhadap fakta yang telah dinyatakan terbukti oleh pengadilan tingkat sebelumnya. Pemisahan ini merupakan konsekuensi dari sistem peradilan berjenjang yang

membedakan secara tegas antara fungsi pemeriksaan fakta dan fungsi pengawasan penerapan hukum.

NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM AC
Secara teoritis, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi ditempatkan sebagai pengadilan hukum (*judex juris*), bukan pengadilan fakta (*judex facti*). Konsekuensi dari konstruksi ini adalah bahwa Mahkamah Agung hanya berwenang menilai apakah hukum telah diterapkan secara benar terhadap fakta yang telah ditetapkan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Dengan demikian, kesesuaian tindakan Mahkamah Agung harus diukur dari sejauh mana pertimbangannya tetap berangkat dari fakta yang telah bersifat final, tanpa melakukan koreksi, penambahan, atau penilaian ulang terhadap fakta tersebut.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, setelah melakukan penilaian secara komprehensif terhadap alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, dan *visum et repertum*. Putusan tersebut secara substansial merupakan *vrijspraak*, karena pembebasan didasarkan pada tidak terpenuhinya unsur delik, bukan karena adanya alasan pemaaf atau pembenar. Dalam konstruksi demikian, putusan tersebut bertumpu pada penilaian fakta yang menjadi domain eksklusif *judex facti*.

Dalam Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Fenomena pergeseran batas kewenangan tampak secara konkret dalam rangkaian perkara yang berujung pada Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024. Penuntut umum mengajukan kasasi dengan mendalilkan adanya kesalahan penerapan hukum oleh hakim tingkat pertama. Secara formal, dalil ini tampak selaras dengan **Pasal 253 KUHAP**, yang membuka ruang kasasi atas dasar *error in law*. Akan tetapi, apabila dianalisis secara substansial, keberatan tersebut lebih mencerminkan perbedaan penilaian terhadap bobot dan kualitas alat bukti, sehingga pada hakikatnya lebih mendekati *error in fact*. Dengan kata lain, penuntut umum berupaya mengalihkan sengketa fakta ke tingkat kasasi melalui konstruksi kesalahan penerapan hukum.

Dalam perspektif kewenangan, praktik tersebut harus dibaca bersama dengan Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi untuk menilai penerapan hukum oleh pengadilan di bawahnya. Norma ini menempatkan Mahkamah Agung sebagai pengawas keseragaman penerapan hukum, bukan sebagai penguji ulang fakta. Oleh karena itu, secara sistematis, ketentuan Pasal 30 UU Mahkamah Agung jo. Pasal 253 KUHAP membentuk suatu kerangka pembatasan kewenangan yang menegaskan bahwa kasasi hanya berfokus pada aspek normatif (*judex juris*), sedangkan penilaian fakta tetap menjadi kewenangan *judex facti*.

Akan tetapi, dalam praktik perkara a quo, konstruksi argumentasi yang diajukan oleh penuntut umum mendorong Mahkamah Agung untuk tidak hanya menguji norma, tetapi juga menilai rangkaian fakta guna menentukan terpenuhinya unsur delik, khususnya unsur kesengajaan dalam bentuk *dolus*

eventualis. Untuk sampai pada kesimpulan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan kembali hubungan antara alat bukti, kronologi peristiwa, dan akibat yang ditimbulkan.

Mahkamah Agung menilai kembali tindakan terdakwa dalam menjalankan kendaraan ketika korban berada di sisi kiri mobil, menghubungkannya dengan hasil visum et repertum yang menunjukkan luka akibat kekerasan benda tumpul, serta mempertimbangkan kesesuaian pola jejak ban dan rangkaian peristiwa pascakejadian. Berdasarkan penilaian tersebut, Mahkamah Agung menyimpulkan adanya kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis*, yakni kesadaran akan kemungkinan timbulnya akibat yang fatal dan penerimaan terhadap risiko tersebut. Proses penalaran ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya mengoreksi penafsiran hukum oleh *judex facti*, tetapi juga membentuk keyakinan sendiri terhadap fakta dan bobot pembuktian.

Penentuan ada atau tidaknya unsur kesengajaan pada hakikatnya merupakan hasil dari proses pembuktian yang bersandar pada evaluasi alat bukti dan konstruksi fakta persidangan. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Agung menilai ulang relevansi visum, kecocokan jejak ban, serta sikap terdakwa setelah kejadian untuk menyimpulkan terpenuhinya unsur delik, tindakan tersebut berpotensi memasuki wilayah kewenangan *judex facti*. Dalam konteks inilah muncul indikasi perluasan atau bahkan pelampauan batas kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Dari sudut pandang normatif, tindakan tersebut menimbulkan persoalan karena berpotensi melampaui batas kewenangan yang telah digariskan dalam Pasal 30 UU Mahkamah Agung jo. Pasal 253 KUHAP. Penentuan ada atau tidaknya unsur kesengajaan tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap

fakta dan alat bukti, sehingga ketika Mahkamah Agung membangun keyakinan sendiri mengenai terpenuhinya unsur tersebut, maka terdapat indikasi bahwa Mahkamah Agung telah memasuki wilayah yang seharusnya menjadi kewenangan *judex facti*.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktik pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung tidak mungkin sepenuhnya melepaskan diri dari fakta, karena penerapan hukum selalu berangkat dari fakta. Namun, fakta yang digunakan seharusnya terbatas pada fakta yang telah dinyatakan terbukti oleh *judex facti*, bukan fakta yang direkonstruksi ulang. Ketika Mahkamah Agung mulai melakukan interpretasi baru terhadap rangkaian fakta untuk menarik kesimpulan hukum, maka kondisi tersebut menunjukkan keberadaan *grey area*, yaitu wilayah di mana batas antara penerapan hukum dan penilaian fakta menjadi kabur.

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dalam putusan ini semakin memperjelas adanya ketegangan antara fungsi pengawasan normatif dan fungsi penilaian fakta. Hakim yang menyatakan pendapat berbeda secara tegas berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada dasarnya menyangkut penghargaan terhadap hasil pembuktian, yang menurut hukum acara pidana tidak dapat diperiksa di tingkat kasasi. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa garis batas antara koreksi penerapan hukum dan penilaian ulang fakta dalam praktik tidak selalu tegas.

Dalam Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024, terlihat adanya dinamika antara kewenangan normatif Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU Mahkamah Agung jo. Pasal 253 KUHAP dengan praktik penalaran hukum yang berkembang. Putusan ini menunjukkan adanya kecenderungan perluasan interpretatif dalam fungsi kasasi, di mana

Mahkamah Agung tidak hanya bertindak sebagai *judex juris*, tetapi dalam batas tertentu mendekati fungsi *quasi judex facti*. Pergeseran ini tidak bersifat absolut, namun cukup signifikan untuk menunjukkan bahwa batas kewenangan dalam pemeriksaan kasasi berada dalam ruang abu-abu yang berpotensi mengaburkan perbedaan antara kasasi dan banding dalam sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 menampilkan dinamika kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yang berada pada wilayah abu-abu antara koreksi normatif dan penilaian faktual. Mahkamah Agung tidak melampaui kewenangannya, karena secara normatif telah mendasarkan putusannya pada salah satu alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 KUHAP jo. Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung, yaitu adanya kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti*. Mengingat alasan kasasi bersifat alternatif, maka terpenuhinya salah satu alasan tersebut telah cukup untuk membenarkan tindakan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara pada tingkat kasasi. Namun demikian, cara Mahkamah Agung dalam menilai unsur kesengajaan menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dengan fakta, sehingga memperlihatkan bahwa batas antara penerapan hukum dan penilaian fakta dalam praktik tidak selalu tegas.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024 tidak hanya berdampak pada nasib hukum terdakwa dalam perkara *a quo*, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap konstruksi sistem peradilan pidana, khususnya mengenai kepastian hukum, fungsi kasasi, serta batas kewenangan antara *judex juris* dan *judex facti*. Dalam sistem peradilan

berjenjang, pembagian fungsi tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pemeriksaan fakta dan pengawasan penerapan hukum.

Dari perspektif kepastian hukum, keberanian Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah dapat dipandang sebagai upaya menjaga konsistensi penerapan norma hukum, khususnya dalam penafsiran unsur kesengajaan dalam bentuk *dolus eventualis*. Apabila memang terdapat kekeliruan dalam penafsiran unsur delik oleh *judex facti*, maka koreksi oleh Mahkamah Agung justru memperkuat keseragaman hukum dan menghindari disparitas putusan. Dalam konteks ini, fungsi kasasi sebagai instrumen pengawasan normatif berjalan sebagaimana mestinya.

Namun demikian, implikasi lain yang perlu dicermati adalah menyangkut batas antara fungsi *judex juris* dan *judex facti*. Ketika Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menguraikan kembali rangkaian fakta serta mengaitkannya dengan alat bukti untuk menyimpulkan terpenuhinya unsur kesengajaan, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tindakan tersebut masih berada dalam koridor koreksi penerapan hukum. Apabila Mahkamah Agung secara aktif membentuk keyakinan sendiri terhadap fakta melalui evaluasi ulang alat bukti, maka batas struktural antara pemeriksaan fakta dan pengawasan hukum menjadi semakin tipis.

Terganggunya sistem peradilan berjenjang, dimana sistem peradilan pidana dibangun atas dasar pembagian fungsi yang jelas, di mana pengadilan tingkat pertama dan banding berperan sebagai *judex facti*, sedangkan Mahkamah Agung berperan sebagai *judex juris*. Pembagian ini bertujuan untuk menjaga efisiensi dan konsistensi dalam proses peradilan. Namun, ketika Mahkamah Agung mulai memasuki wilayah penilaian fakta, maka

terjadi tumpang tindih kewenangan yang berpotensi mengaburkan perbedaan antara upaya hukum banding dan kasasi. Dalam kondisi demikian, kasasi tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan penerapan hukum, melainkan cenderung menyerupai pemeriksaan ulang perkara secara substansial.

Selain itu, kaburnya batas kewenangan juga berpotensi mendorong perilaku strategis para pihak, khususnya penuntut umum, untuk terus mengajukan kasasi dengan membingkai keberatan terhadap fakta sebagai kesalahan penerapan hukum. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan beban perkara di Mahkamah Agung dan mengurangi efektivitas fungsi kasasi sebagai pengadilan hukum.

Lebih jauh, kondisi ini juga berimplikasi pada perlindungan terhadap terdakwa, khususnya dalam perkara yang telah diputus bebas (*vrijspraak*). Apabila putusan bebas yang didasarkan pada penilaian fakta masih dapat dibatalkan melalui kasasi yang pada praktiknya menyentuh fakta, maka jaminan terhadap finalitas putusan menjadi lemah. Hal ini berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap sistem peradilan dan menimbulkan persepsi bahwa tidak ada batas yang tegas dalam proses pemeriksaan perkara.

Perluasan peran Mahkamah Agung dalam menilai fakta berpotensi memengaruhi fungsi kasasi itu sendiri. Secara teoritis, kasasi bukanlah forum untuk pemeriksaan ulang perkara secara menyeluruh, melainkan mekanisme untuk menjaga kesatuan penerapan hukum. Apabila Mahkamah Agung secara konsisten masuk ke wilayah evaluasi pembuktian, maka kasasi berisiko bergeser menjadi “banding terselubung”, yang pada akhirnya dapat mengaburkan desain sistem peradilan berjenjang.

Lebih jauh lagi, apabila praktik penilaian fakta oleh Mahkamah Agung dilakukan secara berulang dan tanpa parameter yang jelas, maka dapat timbul potensi ketidakpastian hukum. Para pencari keadilan akan sulit memprediksi batas kewenangan kasasi, sementara pengadilan tingkat pertama dan banding dapat kehilangan kepastian mengenai finalitas penilaian faktual yang telah mereka lakukan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi stabilitas sistem peradilan dan memperlemah prinsip pembagian fungsi antar tingkat peradilan.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktik, Mahkamah Agung tidak mungkin sepenuhnya melepaskan diri dari fakta, karena penerapan norma hukum selalu berangkat dari fakta yang telah dinyatakan terbukti. Oleh karena itu, implikasi hukum dari putusan ini tidak semata-mata menunjukkan pelanggaran kewenangan, melainkan mencerminkan dinamika dalam praktik peradilan antara tuntutan keadilan substantif dan batas normatif kewenangan kasasi.

Dengan demikian, Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 menghadirkan dua sisi implikasi hukum. Di satu sisi, putusan tersebut dapat dipandang sebagai upaya menjaga konsistensi penerapan hukum dan mengoreksi kekeliruan interpretasi unsur delik. Di sisi lain, putusan ini membuka ruang diskursus mengenai perlunya batas yang lebih tegas dalam membedakan koreksi normatif dan penilaian faktual, guna menjaga kepastian hukum dan kejelasan fungsi kasasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Dalam rangka menjaga konsistensi sistem peradilan berjenjang dan memperkuat kepastian hukum, diperlukan perumusan parameter yang lebih jelas mengenai batas penilaian fakta pada tingkat kasasi. Meskipun Pasal 253 ayat (1) KUHAP telah membatasi kewenangan Mahkamah Agung pada aspek

penerapan hukum, praktik peradilan menunjukkan bahwa garis batas antara koreksi normatif dan evaluasi faktual seringkali tidak tegas.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan melalui pedoman yurisprudensi yang lebih eksplisit atau perumusan interpretasi yang konsisten mengenai sejauh mana Mahkamah Agung dapat menguraikan fakta tanpa membentuk keyakinan faktual baru. Kejelasan parameter tersebut penting tidak hanya untuk menjaga fungsi Mahkamah Agung sebagai *judex juris*, tetapi juga untuk memberikan kepastian bagi pengadilan tingkat pertama dan banding dalam memahami batas finalitas penilaian pembuktian.

Selain itu, pembatasan yang lebih terukur akan mencegah terjadinya pergeseran fungsi kasasi menjadi forum pemeriksaan ulang perkara secara menyeluruh. Dengan tetap menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum, Mahkamah Agung dapat menjalankan fungsi pengawasan normatifnya tanpa mengaburkan pembagian kewenangan antara *judex facti* dan *judex juris*. Pada akhirnya, konsistensi dalam menjaga batas kewenangan tersebut akan memperkuat integritas sistem peradilan pidana dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan pengadilan.

C. KESIMPULAN

Batas kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* berada dalam *grey area* karena secara normatif Mahkamah Agung hanya berwenang memeriksa penerapan hukum, tetapi dalam praktik sering harus menilai kembali fakta persidangan untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan penerapan hukum. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang membatasi alasan kasasi hanya pada kesalahan penerapan hukum, kesalahan cara mengadili, dan pengadilan melampaui kewenangan, serta dipertegas dalam Pasal 30 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung pada tingkat kasasi bertugas memeriksa penerapan hukum dan bukan penilaian fakta. Namun, grey area muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP tanpa memberikan batasan tegas mengenai kapan suatu putusan bebas dapat dikategorikan sebagai kesalahan penerapan hukum dan kapan hanya merupakan perbedaan penilaian fakta. Akibatnya, jaksa sering mengemas keberatan terhadap penilaian alat bukti atau fakta persidangan sebagai *error in law* agar dapat diajukan kasasi, sehingga Mahkamah Agung secara tidak langsung terdorong menilai ulang fakta dan fungsi *judex juris* bergeser menjadi quasi *judex facti*.

Penilaian fakta hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 belum sesuai dengan batas kewenangan Mahkamah Agung sebagai *judex juris*. Mahkamah Agung tidak hanya menilai ada atau tidaknya kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti*, tetapi juga melakukan penilaian ulang terhadap fakta persidangan dan alat bukti untuk membuktikan unsur pidana terdakwa. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menilai kembali hubungan kausalitas, kredibilitas alat bukti, serta bentuk kesengajaan terdakwa berupa *dolus eventualis* untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Padahal berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, kewenangan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi hanya terbatas pada pemeriksaan penerapan hukum dan bukan pemeriksaan ulang fakta yang menjadi kewenangan *judex facti*. Namun pertimbangan itu tidak disertai dengan

analisis yang cukup tentang apakah keterangan saksi saling bertentangan, tidak memenuhi syarat formal, atau tidak relevan dengan unsur-unsur kejahatan. Ketidakjelasan ini memberi peluang untuk beranggapan bahwa hakim telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, bukan hanya sekadar melakukan penilaian fakta. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, mengganggu sistem peradilan berjenjang, serta mendorong pergeseran fungsi kasasi menjadi menyerupai pemeriksaan ulang perkara, sehingga diperlukan kejelasan parameter agar kewenangan kasasi tetap berada dalam koridor normatifnya.

REFERENSI

- Aprianti, indri. (n.d.). *Dinamika hukum pertimbangan hakim pada tingkat kasasi atas putusan bebas (vrijspraak)*.
- Gerson, maria. (n.d.). *Tinjauan yuridis putusan kasasi nomor 1466 k/pid/2024 terhadap pelaku penganiayaan*. Universitas boneo tarakan.
- Kpu. (2025, october 31). *Kasasi: pengertian, proses, alasan, dan fungsinya di mahkamah agung*. https://kab-yahukimo.kpu.go.id/blog/read/8528_kasasi-pengertian-proses-alasan-dan-fungsinya-di-mahkamah-agung
- Mardatillah, aida. (2022, january 27). *Mengenal judex factie dan judex jurist dalam praktik peradilan*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-judex-factie-dan-judex-jurist-dalam-praktik-peradilan-lt61f193261cc1a/>
- Maudidi, ali akbar. (2021). Kesesuaian alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas judex factie dengan pasal 253 ayat (1) kuhap (studi putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 2644 k/pid.sus/2016). *Jurnal verstek*, 9 no. 1.
- Mutiara, r., & triadi, i. (2025). *Media hukum indonesia (mhi) penemuan hukum sebagai implementasi teori hukum dalam menjawab kekosongan norma*. 3(4), 108–120. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>

Shafira, maya, achmad, deni, muda cemerlang, aisyah, melinia, sintya, & meita, rendie. (2022).

Sistem peradilan pidana-lengkap.

Undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

Retrieved www.djpp.kemenumham.go.id